



PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TK PKK SIDOMULYO

NPSN : 69781140

DESA SIDOMULYO KECAMATAN MEDANG DERAS

Alamat : Jl. Raharja Dusun Pasar I Desa Sidomulyo Kec. Medang Deras Kab. Batu Bara

SURAT KETERANGAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH

Nomor : 21/TK-PKK/MD/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURLELI
Jabatan : Penyelenggara PAUD KB AL FALAH
Alamat : Jln Nusa Indah Dusun Pintu Air, Desa Sidomulyo
Nomor HP : 0852 0619 5636

Dengan sebenarnya menerangkan bahwa :

Nama Lembaga : KB AL FALAH
NPSN : 69781140
Nama Penyelenggara : NURLELI
Alamat : Jln Nusa Indah Dusun Pintu Air, Desa Sidomulyo
Kec.Medang deras, Kab. Batu Bara
Nomor HP : -

Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan, Nomor : 421.9/194-LS. Dengan adanya Program BUNDA PAUD Ka. Batu Bara mengenai PAUD Binaan Desa, Kami Menerangkan Bahwa Paud KB Al-Falah Telah Berubah Nama Menjadi :

Nama Lembaga : TK PKK SIDOMULYO
NPSN : 69781140
Nama Penyelenggara : NURLELI
Alamat : Jln Nusa Indah Dusun Pintu Air
Kec. Medang deras, Kab. Batu Bara
Nomor HP : -

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Sidomulyo, 07 November 2024
Penyelenggara





PEMERINTAH KABUPATEN BATU BARA
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Perintis Kemerdekaan No. 55 Kel. Lima Puluh Kota, Kecamatan Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara – 21255
Telp/Fax. (0622)962977 Website : dpm-ptsp.batubarakab.go.id e-mail : dpmptsp@batubarakab.go.id

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

NOMOR : 503/0149/PAUD/DPM-PTSP/VII/2023

Membaca : Surat permohonan saudara/i **NURLELI** tanggal 27 Maret 2023 perihal Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pendidikan di Kabupaten Batu Bara serta dalam upaya meningkatkan peran serta masyarakat, serta perlu dilakukan pengembangan dan pembangunan pendidikan yang berkelanjutan;
b. bahwa untuk pendirian pendidikan persekolahan yang dilaksanakan oleh masyarakat perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
c. bahwa untuk melaksanakan maksud butir a dan b diatas , perlu diatur dan ditetapkan berdasarkan keputusan Bupati Batu Bara.

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara;
3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
6. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 57 Tahun 2017 Pelimpahan Kewenangan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batu Bara;
7. Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 260 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Batu Bara;
8. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara Nomor : 421.9/208-LS, tanggal 11 Juli 2023 perihal Rekomendasi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan KESATU : Memberikan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
Nama Lembaga : " TAMAN KANAK - KANAK (TK) PKK SIDOMULYO "
Alamat : JL. RAHARJA DUSUN PASAR I
KEL./DESA SIDOMULYO
KECAMATAN MEDANG DERAS
KABUPATEN BATU BARA
Jenis Pendidikan : TAMAN KANAK - KANAK (TK)
Rumpun Pendidikan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
Penyelenggara : NURLELI
Status : C

KEDUA : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Mengirim laporan bulanan dan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara;
2. Memelihara mutu Pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
3. Mintaati ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
4. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan Pendidikan dan Administrasi Sekolah.

KETIGA : 1. Keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan;
2. Surat keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan / Penyelenggara sekolah atau badan swasta lainnya.

KEEMPAT : Apabila ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Retribusi , -

Lima Puluh, 27 Juli 2023

a.n. **BUPATI BATU BARA**
Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BATU BARA

Telah Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
MEI LINDA SURYANTI LUBIS, SSTP., M.AP
NIP : 19870526 200602 2 002
27/7/2023 15:48:21

Tembusan :

- Yth. Bapak Bupati Batu Bara (Sebagai Laporan)
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara



-----AKTA PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK-----

-----PKK SIDUMULYO-----

-----Nomor : 12.-----

--Pada hari ini, Kamis, tanggal 16-03-2023 (Enam belas maret dua ribu dua puluh tiga), Jam 08.55 WIB (Delapan lewat lima puluh lima Waktu Indonesia Barat).-----

Berhadapan dengan Saya, **RIFA IDA HAFNI, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Batu Bara**, dengan Wilayah Jabatan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Nomor C-348.HT.03.01-Th.2005 tertanggal 5 Desember 2005, dengan dihadiri Saksi-saksi yang Saya, Notaris, kenal, yang nama-namanya akan disebut pada bahagian akhir dari akta ini:-----

1. **Tuan TIJO**, bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Batu Bara, Kecamatan Medang Deras, Desa Sidomulyo, Dusun Pintu Air, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir di Sidomulyo, 03-12-1968 (Tiga desember seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 1219010312680001.-----

2. **Nyonya NURLELI**, bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Batu Bara, Kecamatan Medang



Deras, Desa Sidumulyo, Dusun Pintu Air, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir di Sidumulyo, 15-04-1976 (Lima belas april seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 1219015504760002.-----

3. Nyonya RUSITA, bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Batu Bara, Kecamatan Medang Deras, Desa Sisumulyo, dusun Pasar II, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir di Sidumulyo, 20-10-1984 (Dua puluh oktober seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 1219016110840003.-----

4. Nona TRIANA, bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Batu Bara, Kecamatan Medang Deras, Desa Sisumulyo, Jln Pahlawan Dusun Pasar I, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir di Sidumulyo, 11-11-2000 (Sebelas November dua ribu), Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 1219015111000004.-----

--Para Penghadap menerangkan dengan ini mendirikan satu Lembaga dengan peraturan dan ketentuan atau anggaran dasar sebagai berikut : -----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----



Lembaga ini bernama **TAMAN KANAK-KANAK PKK SIDUMULYO** atau dalam akta ini cukup disingkat dengan **TK PKK SIDUMULYO**, berkedudukan di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Batu Bara, Kecamatan Medang Deras, Kelurahan/Desa Sidumulyo, Jalan Raharja Dusun pasar satu.-----

-----**WAKTU**-----

-----**Pasal 2.**-----

Lembaga ini didirikan pada saat akta ini ditandatangani dan tidak ditentukan kapan berakhirnya.-----

-----**AZAS DAN DASAR**-----

-----**Pasal 3.**-----

Lembaga ini berazaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 45).-----

-----**SIFAT**-----

-----**Pasal 4**-----

Lembaga ini adalah lembaga pendidikan yang bersifat umum serta bukan bagian dari salah satu organisasi kekuatan sosial politik.-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

-----**Pasal 5**-----



Maksud dan tujuan lembaga ini adalah mendidik dan membina Putra-putri Indonesia dengan tujuan agar mereka menjadi manusia:-----

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,-----
2. Berkepribadian, berwatak dan berbudi pekerti luhur,-----
3. Cerdas dan terampil,-----
4. Kuat dan Sehat Jasmaninya.-----

-----**TUGAS POKOK**-----

-----**Pasal 6**-----

Lembaga ini mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa menjadi generasi yang lebih baik, dan bertanggung jawab.-----

-----**FUNGSI**-----

-----**Pasal 7.**-----

Lembaga ini berfungsi sebagai lembaga pendidikan formal bagi anak-anak Indonesia dari Usia Dini.-----

-----**USAHA-USAHA**-----

-----**Pasal 8.**-----

Lembaga ini Melaksanakan pendidikan formal yaitu dengan mendirikan : -----

-TAMAN KANAK-KANAK (TK) PKK SIDUMULYO.-----

-----**KEKAYAAN DAN PENDAPATAN**-----

-----**Pasal 9**-----



Lembaga ini memperoleh keuangan dari :-----

- a. Sumbangan Peningkatan Pendidikan dari orang tua siswa,-----
- b. Bantuan Pemerintah,-----
- c. Bantuan Swasta yang tidak mengikat,-----
- d. Usaha dana dari badan usaha yang dimiliki dan dikelola lembaga.-----

--BADAN PENDIRI--

Pasal 10

Badan Pendiri merupakan Badan yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam lembaga.-----

KEANGGOTAAN BADAN PENDIRI

Pasal 11

1. Keanggotaan Badan Pendiri adalah tetap dan permanen.-----
2. Badan Pendiri adalah mereka yang memprakarsai kelahiran lembaga serta mengikuti semua rapat pendiri lembaga yang diadakan.-----

Badan Pendiri berakhir apabila ;-----

1. Meninggal Dunia,-----
2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri,-----
3. Diberhentikan atas keputusan rapat Badan Pendiri.-----

--TATA TERTIB BADAN PENDIRI DAN BADAN PENGURUS--

Pasal 12



1. Para anggota Badan Pendiri dapat memilih pimpinan diantara mereka seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang Bendahara serta wakil-wakil yang diperlukan.-----
2. Pimpinan Badan Pendiri apabila dianggap perlu oleh rapat badan pendiri, dapat berperan serta dalam kegiatan Badan Pengurus.-----
3. Pimpinan Badan Pengurus diangkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun oleh Badan Pendiri dan apabila masa baktinya berakhir diadakan penggantian ataupun dapat diangkat kembali melalui rapat Badan Pendiri.-----

-----**SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENDIRI**-----

-----**Pasal 13.**-----

Badan Pendiri terdiri dari;-----

1. Tuan **TIJO**.-----

2. Nyonya **NURLELI**.-----

3. Nyonya **RUSITA**.-----

4. Nona **TRIANA**.-----

-----**BADAN PENGURUS**-----

-----**Pasal 14.**-----

1. Hak-hak kewajiban para Badan Pengurus termasuk pembagian hasil dan hubungan kerja dalam Lembaga diatur dan ditetapkan lebih lanjut didalam anggaran pendapatan Lembaga.-----



2. Untuk Pertama kali Badan Pendiri mengangkat dan menetapkan susunan Badan Pengurus sebagai berikut;--

Pembina : Tuan TIJO,-----

Ketua : Nyonya NURLELI,-----

Sekertaris : Nyonya RUSITA,-----

Bendahara : Nona TRIANA,-----

-----WEWENANG DAN KEWAJIBAN BADAN PENGURUS-----

-----Pasal 15.-----

1. Pengurus Lembaga tersebut adalah yang bertanggung jawab terhadap hidup matinya lembaga baik yang berhubungan dengan sarana, prasarana dan financial.-----

2. Pengurus Lembaga berwenang :-----

--Menentukan kebijaksanaan lembaga sesuai dengan Anggaran dasar, Keputusan Rapat Pengurus atau----- Badan Pendiri.-----

3. Pengurus Lembaga berkewajiban :-----

--Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan----- lembaga sesuai Anggaran Dasar, Keputusan Rapat dan-- Keputusan Badan Pendiri.-----

4. Badan Pengurus mewakili Lembaga Baik dimuka maupun diluar pengadilan dan berhak untuk atas nama lembaga melakukan segala perbuatan pengurusan dan segala perbuatan pemilikan dengan batas-batas dan ketentuan bahwa :-----



- a. Untuk memperoleh dan melepaskan harta tetap termasuk bangunan - bangunan.-----
- b. Untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama Lembaga.-----
- c. Untuk mengadaikan atau mempertanggungkan dengan cara apapun kekayaan lembaga,-----
- d. Untuk Mengikat Lembaga sebagai Penjamin (Borg). harus mendapat persetujuan tertulis dari sekurang-kurangnya dua pertiga pendiri lembaga.--

-----RAPAT BADAN PENGURUS-----

-----Pasal 16.-----

- 1. Rapat Badan Pengurus diadakan paling sedikit sekali dalam setahun atau apabila diminta oleh Badan Pendiri dan atau Badan Pengurus.-----
- 2. Rapat Badan Pendiri dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Badan Pendiri.-----
- 3. Rapat-rapat lain dapat ditentukan oleh Badan Pengurus.-----

-----TAHUN BUKU-----

-----Pasal 17-----

- 1. Tahun Buku lembaga ini sesuai dengan tahun almanac (kalender), tahun buku pertama berjalan sejak hari pendirian dan ditutup pada setiap akhir tahun.-----



2. Pada akhir tiap-tiap tahun buku, yaitu pada akhir bulan Desember, buku-buku ditutup dan dibuat neraca tentang segala usaha dari lembaga ini.-----

3. Neraca tersebut barulah sah jika sudah ditandatangani oleh Badan Pendiri dari Lembaga ini dengan pengesahan mana kepada para anggota Badan Pengurus diberikan pelepasan tanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan tahun buku berkenaan.-----

----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN LEMBAGA----

-----Pasal 18.-----

1. Keputusan untuk merubah anggaran dasar ini atau untuk membubarkan Lembaga ini hanya sah jika diambil dalam suatu rapat yang khusus diadakan untuk itu dan dihadiri oleh semua anggota Badan Pendiri, sedang usul yang berkenaan disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari suara yang hadir dan dikeluarkan dengan sah.-----

2. Apabila dalam rapat tersebut tidak semua anggota Badan Pendiri hadir, maka dapat diadakan rapat kedua secepat-cepatnya dalam tempo dua minggu setelah rapat yang pertama Dalam rapat kedua ini maka yang tidak mengindahkan jumlah anggota Badan Pendiri yang hadir dapat diambil keputusan yang sah mengenai usul



2. Pada akhir tiap-tiap tahun buku, yaitu pada akhir bulan Desember, buku-buku ditutup dan dibuat neraca tentang segala usaha dari lembaga ini.-----

3. Neraca tersebut barulah sah jika sudah ditandatangani oleh Badan Pendiri dari Lembaga ini dengan pengesahan mana kepada para anggota Badan Pengurus diberikan pelepasan tanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan tahun buku berkenaan.-----

----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN LEMBAGA----

-----Pasal 18.-----

1. Keputusan untuk merubah anggaran dasar ini atau untuk membubarkan Lembaga ini hanya sah jika diambil dalam suatu rapat yang khusus diadakan untuk itu dan dihadiri oleh semua anggota Badan Pendiri, sedang usul yang berkenaan disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari suara yang hadir dan dikeluarkan dengan sah.-----

2. Apabila dalam rapat tersebut tidak semua anggota Badan Pendiri hadir, maka dapat diadakan rapat kedua secepat-cepatnya dalam tempo dua minggu setelah rapat yang pertama. Dalam rapat kedua ini maka yang tidak mengindahkan jumlah anggota Badan Pendiri yang hadir dapat diambil keputusan yang sah mengenai usul



yang bersangkutan asal saja disetujui oleh sekurang-kurangnya duapertiga dari suara yang hadir dan dikeluarkan dengan sah.

Pasal 19

Lembaga dapat dibubarkan jika :

1. Bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945, Pancasila, dan Ajaran Islam.
2. Dikehendaki oleh Seluruh Badan Pengurus dengan terlebih dahulu atas saran dan usul penasehat.
3. Dibubarkan oleh pemerintah Republik Indonesia.

Jikalau Lembaga ini dibubarkan maka likuidasinya dilakukan oleh Badan Pengurus dan segala sisa kekayaan diatur dan dibereskan oleh Badan Pengurus dibawah pengawasan Badan Pendiri, kecuali jika rapat anggota Badan Pendiri Lembaga menentukan cara mempergunakan sisa kekayaannya dengan memperhatikan dasar tujuan Lembaga.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 20.

1. Lembaga ini apabila diperlukan penambahan maupun pemecatan anggota harus melalui Keputusan Badan Pendiri.
2. Hal - hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar diatur lebih lanjut melalui rapat Badan Pendiri



Lembaga dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Indrapura pada hari dan tanggal dan Jam sebagaimana tersebut pada awal akta ini, dengan di hadiri oleh :-----

1. **Nyonya Khairi Anggi Ramadhani**, bertempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, Kecamatan Sei Suka Desa Tanjung Seri, Dusun II Gang Sepakat, tempat tanggal lahir, Penggalangan Sebelas maret seribu sembilan ratus semilan puluh tiga (11-03-1993), Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1218165103930001-----

2. **Nyonya Evi Khairiah**, bertempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, Kecamatan Air Putih, Desa Aras, Dusun V, tempat tanggal lahir, Desa Aras , Sembilan belas maret seribu sembilan ratus enam puluh tiga (19-03-1963), Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 121903590363000.-----

--sebagai saksi-saksi.-----

--Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada Para Penghadap dan saksi-saksi, segera akta ini----- ditanda tangani oleh Para Penghadap, Saksi-saksi dan-- Saya, Notaris dan dibubuhi cap jempol tangan Kanan.---

--Dibuat tanpa perubahan. -----



--Minut akta ini telah ditanda tangani sebagaimana mestinya.-----

--Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

NOTARIS KABUPATEN BATU BARA



RIFA IDA HAFNI, SH

-----AKTA PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK-----

-----PKK SIDUMULYO-----

-----Nomor : 12.-----

--Pada hari ini, Kamis, tanggal 16-03-2023 (Enam belas maret dua ribu dua puluh tiga), Jam 08.55 WIB (Delapan lewat lima puluh lima Waktu Indonesia Barat).-----

Berhadapan dengan Saya, **RIFA IDA HAFNI, Sarjana Hukum, Notaris Kabupaten Batu Bara**, dengan Wilayah Jabatan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Nomor C-348.HT.03.01-Th.2005 tertanggal 5 Desember 2005, dengan dihadiri Saksi-saksi yang Saya, Notaris, kenal, yang nama-namanya akan disebut pada bahagian akhir dari akta ini:-----

1. **Tuan TIJO**, bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Batu Bara, Kecamatan Medang Deras, Desa Sidomulyo, Dusun Pintu Air, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir di Sidomulyo, 03-12-1968 (Tiga desember seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 1219010312680001.-----

2. **Nyonya NURLELI**, bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Batu Bara, Kecamatan Medang



Deras, Desa Sidumulyo, Dusun Pintu Air, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir di Sidumulyo, 15-04-1976 (Lima belas april seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 1219015504760002.-----

3. Nyonya RUSITA, bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Batu Bara, Kecamatan Medang Deras, Desa Sisumulyo, dusun Pasar II, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir di Sidumulyo, 20-10-1984 (Dua puluh oktober seribu sembilan ratus delapan puluh empat), Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 1219016110840003.-----

4. Nona TRIANA, bertempat tinggal di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Batu Bara, Kecamatan Medang Deras, Desa Sisumulyo, Jln Pahlawan Dusun Pasar I, Warga Negara Indonesia, tempat tanggal lahir di Sidumulyo, 11-11-2000 (Sebelas November dua ribu), Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 1219015111000004.-----

--Para Penghadap menerangkan dengan ini mendirikan satu Lembaga dengan peraturan dan ketentuan atau anggaran dasar sebagai berikut : -----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN-----

-----Pasal 1-----



Lembaga ini bernama **TAMAN KANAK-KANAK PKK SIDUMULYO** atau dalam akta ini cukup disingkat dengan **TK PKK SIDUMULYO**, berkedudukan di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Batu Bara, Kecamatan Medang Deras, Kelurahan/Desa Sidumulyo, Jalan Raharja Dusun pasar satu.-----

-----**WAKTU**-----

-----**Pasal 2.**-----

Lembaga ini didirikan pada saat akta ini ditandatangani dan tidak ditentukan kapan berakhirnya.-----

-----**AZAS DAN DASAR**-----

-----**Pasal 3.**-----

Lembaga ini berazaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 45).-----

-----**SIFAT**-----

-----**Pasal 4**-----

Lembaga ini adalah lembaga pendidikan yang bersifat umum serta bukan bagian dari salah satu organisasi kekuatan sosial politik.-----

-----**MAKSUD DAN TUJUAN**-----

-----**Pasal 5**-----



Maksud dan tujuan lembaga ini adalah mendidik dan membina Putra-putri Indonesia dengan tujuan agar mereka menjadi manusia:-----

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,-----
2. Berkepribadian, berwatak dan berbudi pekerti luhur,-----
3. Cerdas dan terampil,-----
4. Kuat dan Sehat Jasmaninya.-----

-----**TUGAS POKOK**-----

-----**Pasal 6**-----

Lembaga ini mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pendidikan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa menjadi generasi yang lebih baik, dan bertanggung jawab.-----

-----**FUNGSI**-----

-----**Pasal 7.**-----

Lembaga ini berfungsi sebagai lembaga pendidikan formal bagi anak-anak Indonesia dari Usia Dini.-----

-----**USAHA-USAHA**-----

-----**Pasal 8.**-----

Lembaga ini Melaksanakan pendidikan formal yaitu dengan mendirikan : -----

-TAMAN KANAK-KANAK (TK) PKK SIDUMULYO.-----

-----**KEKAYAAN DAN PENDAPATAN**-----

-----**Pasal 9**-----



Lembaga ini memperoleh keuangan dari :-----

- a. Sumbangan Peningkatan Pendidikan dari orang tua siswa,-----
- b. Bantuan Pemerintah,-----
- c. Bantuan Swasta yang tidak mengikat,-----
- d. Usaha dana dari badan usaha yang dimiliki dan dikelola lembaga.-----

--BADAN PENDIRI--

Pasal 10

Badan Pendiri merupakan Badan yang memegang kekuasaan tertinggi di dalam lembaga.-----

KEANGGOTAAN BADAN PENDIRI

Pasal 11

1. Keanggotaan Badan Pendiri adalah tetap dan permanen.-----
2. Badan Pendiri adalah mereka yang memprakarsai kelahiran lembaga serta mengikuti semua rapat pendiri lembaga yang diadakan.-----

Badan Pendiri berakhir apabila ;-----

1. Meninggal Dunia,-----
2. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri,-----
3. Diberhentikan atas keputusan rapat Badan Pendiri.-----

--TATA TERTIB BADAN PENDIRI DAN BADAN PENGURUS--

Pasal 12



1. Para anggota Badan Pendiri dapat memilih pimpinan diantara mereka seorang ketua, seorang sekretaris dan seorang Bendahara serta wakil-wakil yang diperlukan.-----
2. Pimpinan Badan Pendiri apabila dianggap perlu oleh rapat badan pendiri, dapat berperan serta dalam kegiatan Badan Pengurus.-----
3. Pimpinan Badan Pengurus diangkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun oleh Badan Pendiri dan apabila masa baktinya berakhir diadakan penggantian ataupun dapat diangkat kembali melalui rapat Badan Pendiri.-----

-----**SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENDIRI**-----

-----**Pasal 13.**-----

Badan Pendiri terdiri dari;-----

1. Tuan **TIJO**.-----

2. Nyonya **NURLELI**.-----

3. Nyonya **RUSITA**.-----

4. Nona **TRIANA**.-----

-----**BADAN PENGURUS**-----

-----**Pasal 14.**-----

1. Hak-hak kewajiban para Badan Pengurus termasuk pembagian hasil dan hubungan kerja dalam Lembaga diatur dan ditetapkan lebih lanjut didalam anggaran pendapatan Lembaga.-----



2. Untuk Pertama kali Badan Pendiri mengangkat dan menetapkan susunan Badan Pengurus sebagai berikut;--

Pembina : Tuan TIJO,-----

Ketua : Nyonya NURLELI,-----

Sekertaris : Nyonya RUSITA,-----

Bendahara : Nona TRIANA,-----

-----WEWENANG DAN KEWAJIBAN BADAN PENGURUS-----

-----Pasal 15.-----

1. Pengurus Lembaga tersebut adalah yang bertanggung jawab terhadap hidup matinya lembaga baik yang berhubungan dengan sarana, prasarana dan financial.-----

2. Pengurus Lembaga berwenang :-----

--Menentukan kebijaksanaan lembaga sesuai dengan Anggaran dasar, Keputusan Rapat Pengurus atau----- Badan Pendiri.-----

3. Pengurus Lembaga berkewajiban :-----

--Melaksanakan segala ketentuan dan kebijaksanaan----- lembaga sesuai Anggaran Dasar, Keputusan Rapat dan-- Keputusan Badan Pendiri.-----

4. Badan Pengurus mewakili Lembaga Baik dimuka maupun diluar pengadilan dan berhak untuk atas nama lembaga melakukan segala perbuatan pengurusan dan segala perbuatan pemilikan dengan batas-batas dan ketentuan bahwa :-----



- a. Untuk memperoleh dan melepaskan harta tetap termasuk bangunan - bangunan.-----
- b. Untuk meminjam atau meminjamkan uang atas nama Lembaga.-----
- c. Untuk mengadaikan atau mempertanggungkan dengan cara apapun kekayaan lembaga,-----
- d. Untuk Mengikat Lembaga sebagai Penjamin (Borg). harus mendapat persetujuan tertulis dari sekurang-kurangnya dua pertiga pendiri lembaga.--

-----RAPAT BADAN PENGURUS-----

-----Pasal 16.-----

- 1. Rapat Badan Pengurus diadakan paling sedikit sekali dalam setahun atau apabila diminta oleh Badan Pendiri dan atau Badan Pengurus.-----
- 2. Rapat Badan Pendiri dapat diadakan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Badan Pendiri.-----
- 3. Rapat-rapat lain dapat ditentukan oleh Badan Pengurus.-----

-----TAHUN BUKU-----

-----Pasal 17-----

- 1. Tahun Buku lembaga ini sesuai dengan tahun almanac (kalender), tahun buku pertama berjalan sejak hari pendirian dan ditutup pada setiap akhir tahun.-----



2. Pada akhir tiap-tiap tahun buku, yaitu pada akhir bulan Desember, buku-buku ditutup dan dibuat neraca tentang segala usaha dari lembaga ini.-----
3. Neraca tersebut barulah sah jika sudah ditandatangani oleh Badan Pendiri dari Lembaga ini dengan pengesahan mana kepada para anggota Badan Pengurus diberikan pelepasan tanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan tahun buku berkenaan.-----

----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN LEMBAGA----

-----Pasal 18.-----

1. Keputusan untuk merubah anggaran dasar ini atau untuk membubarkan Lembaga ini hanya sah jika diambil dalam suatu rapat yang khusus diadakan untuk itu dan dihadiri oleh semua anggota Badan Pendiri, sedang usul yang berkenaan disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari suara yang hadir dan dikeluarkan dengan sah.-----
2. Apabila dalam rapat tersebut tidak semua anggota Badan Pendiri hadir, maka dapat diadakan rapat kedua secepat-cepatnya dalam tempo dua minggu setelah rapat yang pertama Dalam rapat kedua ini maka yang tidak mengindahkan jumlah anggota Badan Pendiri yang hadir dapat diambil keputusan yang sah mengenai usul



2. Pada akhir tiap-tiap tahun buku, yaitu pada akhir bulan Desember, buku-buku ditutup dan dibuat neraca tentang segala usaha dari lembaga ini.-----

3. Neraca tersebut barulah sah jika sudah ditandatangani oleh Badan Pendiri dari Lembaga ini dengan pengesahan mana kepada para anggota Badan Pengurus diberikan pelepasan tanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan tahun buku berkenaan.-----

----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN LEMBAGA----

-----Pasal 18.-----

1. Keputusan untuk merubah anggaran dasar ini atau untuk membubarkan Lembaga ini hanya sah jika diambil dalam suatu rapat yang khusus diadakan untuk itu dan dihadiri oleh semua anggota Badan Pendiri, sedang usul yang berkenaan disetujui oleh sekurang-kurangnya dua pertiga dari suara yang hadir dan dikeluarkan dengan sah.-----

2. Apabila dalam rapat tersebut tidak semua anggota Badan Pendiri hadir, maka dapat diadakan rapat kedua secepat-cepatnya dalam tempo dua minggu setelah rapat yang pertama. Dalam rapat kedua ini maka yang tidak mengindahkan jumlah anggota Badan Pendiri yang hadir dapat diambil keputusan yang sah mengenai usul



yang bersangkutan asal saja disetujui oleh sekurang-kurangnya duapertiga dari suara yang hadir dan dikeluarkan dengan sah.

Pasal 19

Lembaga dapat dibubarkan jika :

1. Bertentangan dengan Undang - Undang Dasar 1945, Pancasila, dan Ajaran Islam.
2. Dikehendaki oleh Seluruh Badan Pengurus dengan terlebih dahulu atas saran dan usul penasehat.
3. Dibubarkan oleh pemerintah Republik Indonesia.

Jikalau Lembaga ini dibubarkan maka likuidasinya dilakukan oleh Badan Pengurus dan segala sisa kekayaan diatur dan dibereskan oleh Badan Pengurus dibawah pengawasan Badan Pendiri, kecuali jika rapat anggota Badan Pendiri Lembaga menentukan cara mempergunakan sisa kekayaannya dengan memperhatikan dasar tujuan Lembaga.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 20.

1. Lembaga ini apabila diperlukan penambahan maupun pemecatan anggota harus melalui Keputusan Badan Pendiri.
2. Hal - hal yang belum ditetapkan dalam Anggaran Dasar diatur lebih lanjut melalui rapat Badan Pendiri



Lembaga dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Indrapura pada hari dan tanggal dan Jam sebagaimana tersebut pada awal akta ini, dengan di hadiri oleh :-----

1. **Nyonya Khairi Anggi Ramadhani**, bertempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, Kecamatan Sei Suka Desa Tanjung Seri, Dusun II Gang Sepakat, tempat tanggal lahir, Penggalangan Sebelas maret seribu sembilan ratus semilan puluh tiga (11-03-1993), Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1218165103930001-----

2. **Nyonya Evi Khairiah**, bertempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, Kecamatan Air Putih, Desa Aras, Dusun V, tempat tanggal lahir, Desa Aras , Sembilan belas maret seribu sembilan ratus enam puluh tiga (19-03-1963), Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 121903590363000.-----

--sebagai saksi-saksi.-----

--Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada Para Penghadap dan saksi-saksi, segera akta ini----- ditanda tangani oleh Para Penghadap, Saksi-saksi dan-- Saya, Notaris dan dibubuhi cap jempol tangan Kanan.---

--Dibuat tanpa perubahan. -----



--Minut akta ini telah ditanda tangani sebagaimana mestinya.-----

--Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

NOTARIS KABUPATEN BATU BARA



RIFA IDA HAFNI, SH